TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM ARISAN PETANI SAWIT
(Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH :

NURDIANA ASTUTI
NIM : 1516130018

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU, 2019 M/1440 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Nurdiana Astuti NIM. 1516130018** dengan judul**"Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma)".** Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu,17 Juli 2019 M
13 *Dzulqaidah*1440 H

Pembimbing I	Pembimbing II
Dra. Fatimah Yunus, MA	**Desi Isnaini, MA**
NIP. 196303192000032003	NIP.197412022006042001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma)", oleh Nurdiana Astuti NIM:1516130018, Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 30 Juli 2019M/ 27 Dzulqaidah 1440 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 1 Agustus 2019 M
29 Dzulqaidah 1440 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Khairuddin Wahid, M.Ag
NIP. 196711141993031002

Sekretaris

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Penguji I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

Penguji II

Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Mengetahui,
Dekan

Dr. Asnaini, M.A
NIP. 197304121998032003

MOTTO

اَلْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيْرَ

Kesulitan itu Mendatangkan Kemudahan

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah Tidak Merubah Keadaan Sesuatu Kaum Sehingga Mereka Merobah Keadaan Yang Ada Pada Diri Mereka Sendiri.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, sujud syukur kepada Allah SWT yang Maha Agung dan Maha Adil atas takdirat-Mu telah Kau jadikan aku senantiasa berfikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga ini menjadi salah satu langkah awalku untuk meraih cita-citaku. Dengan teriring doa dan kehendak Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir (skripsi) ini. Untuk itu saya menyadari adanya pihak-pihak lain yang membentu saya dalam menyelesaikan skripsi ini, maka dari itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan rasa bersyukur maka kupersembahkan skripsi ini kepada:

- *Teruntuk kedua orang tuaku yaitu bapak Sular dan Ibu Sugiyem yang tiada hentinya memberi kasih sayang serta doa yang tulus untukku, mendidik dan memberiku dukungan dalam semua hal baik yang aku lakukan serta selalu berkorban untuk hidup dan keberhasilanku tanpa mengenal lelah, tanpa kalian aku tidak akan seperti ini dan sampai ketitik ini.*
- *Teruntuk keluarga besarku dari pihak bapak dan ibu, terima kasih selalu mendukung dan memotivasiku dalam menyelesaiakan pendidikanku.*
- *Terimakasih untuk sahabat-sahabatku tercinta yang selalu ada serta menjadi penyemangat dan motivasiku (KKB), wiji Hastuti, Umi Wahiddatur Rohmatin Fitria, Ima Safitri) , juariah, Ratih anggriani, Sinta Ayuningtyas, Ismawati, Wahyu Ari p, Budhiyanto.Anggun putrid Sari, Dian maya, Yolandari.*
- *Teman- teman tersayang keluarga besar KKN 61*
- *Teman-teman seperjuangan Ekis dan PBS angkatan 2015*
- *Agama, Bangsa dan Almamater IAIN Bengkulu.*

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma) "adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali dari arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 Juli 2019 M
*15 Dzulkaidah*1440 H

Mahasiswa yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
4534EAFF676191158
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Nurdiana Astuti
NIM 1516130018

ABSTRAK

Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit
(Studi Di Desa Sukasari kabupaten Seluma)
Oleh Nurdiana Astuti, NIM 1516130018.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Sistem Arisan Petani Sawit Di Desa Sukasari kabupaten Seluma. Dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam pelaksanaan Sistem Arisan Petani Sawit di Desa Sukasari Kabupaten Seluma. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa Sistem arisan yang dilaksanakan masyarakat di Desa Sukasari Kabupaten Seluma Sistem arisan yang dilaksanakan setiap dua puluh hari sekali sebesar Rp. 200.000. Bagi peserta yang tidak datang, jika menang arisan namun belum membayar maka akan dilakukan pengundian ulang. Lain halnya dengan peserta yang tidak datang namun sudah membayar arisan maka akan tetap diberikan haknya apabila namanya keluar saat diundi. Namun adanya syarat bagi ketua mendapatkan uang arisan pertama kali tanpa diundi. Jika anggota tidak bisa membayar arisan maka akan dikenakan denda sebesar Rp.25.000/ hari.Terdapat 4 orang yang sudah dikenakan denda. Dan adanya pinjaman dari arisan yang menggunakan jasa. Tinjauan ekonomi Islam terhadap Sistem arisan petani sawit adanya denda dan tambahan pengembalian atas pinjaman hal ini tidak diperbolehkan dalam Islam hal ini termasuk riba Nasi'ah.

Kata Kunci: Sistem Arisan, Ekonomi Islam.

SURAT PERNYATAAN

NAMA : Nurdiana Astuti
NIM : 1516130018
PROGRAM STUDI : Ekonomi Syariah
JUDUL : "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma) ".

Dengan ini dinyatakan bahwa, telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui https://smallseotools.com/plagiarism-checker/ skripsi yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 17 Juli 2019 M
*14 Dzulkaidah*1440 H

Mengetahui Tim Verifikasi

Andang Sunarto, Ph.D
NIP: 197611242006041002

Yang Membuat Pernyataan

Nurdiana Astuti
NIM: 1516130018

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari kabupaten Seluma)". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada baginda Rasulullah SAW.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Islam jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terima kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memotivasi dan membagikan ilmunya.
4. Eka Sri Wahyuni, SE, MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah membantu dan membimbing saya selama kuliah.
5. Dra. Fatimah Yunus, MA, selaku pembimbing I yang telah membantu dan membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.

6. Desi Isnaini, MA selaku pembimbing II yang telah membantu dan membimbing saya menyelesaikan skripsi ini.
7. Herlina Yustati M, Ak selaku dosen pembimbing akademi (PA) yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis semasa kuliah.
8. Staff dan karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Kepada kedua orang tua yang selalu member semangat dan mendoakan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 18 Juli 2019 M
*15 Dzulqaidah*1440 H

Nurdiana Astuti
NIM 1516130018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN..... v

HALAMAN PERNYATAAN.....vi

ABSTRAK vii

HALAMAN PENGESAHAN PLAGIAT.....viii

KATA PENGANTAR..... x

DAFTAR ISI..... xi

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Kegunaan Penelitian..... 6

E. Penelitian Terdahulu 7

F. Metodelogi Penelitian 11

G. Sistematika Penulisan..... 15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Arisan 17

1. Manfaat Arisan.....18

2. Macam-macam Arisan 20

3. Unsur-unsur dalam Arisan 20

B. *Ta'widh*.....21

1. Pengertian *Ta'widh* 22

2. Dasar Hukum Denda 22

C. Syarat 27

1. Syarat *Syar'I*.....27

2. Syarat *Ja'li* 27
D. Undian 29
E. Pengertian *Al-Qardh*.....34
1. Dasar Hukum Utang piutan.....36
2. *Tabarru'* dalam akad *Qardh*.....38
3. Rukun dan Syarat Hutang piutang 39
4. Maqashid larangan riba *Qardh*.....40
5. Adapun dampak riba pada ekonomi……..42
F. Keadilan Sebagai Dasar berekonomi 42
G. Prinsip Dasar Ekonomi Islam 43
BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN DESA SUKASARI KAB. SELUMA
A. Sejarah.....47
B. Kondisi Desa Sukasari Kab. Seluma.....48
1. Demografi.....48
2. Keadaan Sosial 49
C. Sarana dan Prasarana.....50
D. Keadaan Ekonomi 52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Sistem Arisan Petani Sawit Di Desa Sukasari Kab. Seluma.....53
B. Tinjauan Ekonomi Islam Tentang Sistem Arisan Petani Sawit 57
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan.....61
B. Saran.....62
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.I Tingkat jumlah Penduduk Desa Sukasari …… 48

Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Sukasari ……. 49

Tabel 3.3 Pekerjaan Penduduk Desa Sukasari ……. 49

Tabel 3.4 Sarana Dan Prasarana Desa Sukasari …… 50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Blanko Pengajuan Judul
Lampiran 2 : Lembar Bukti Menghadiri Seminar Proposal
Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
Lampiran 4 : Lembar Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Penyeminar 1
Lampiran 5 : Lembar Catatan Perbaikan Proposal Skripsi Penyeminar II
Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Penunjukan Pembimbing
Lampiran 7 : Surat Penunjukkan Pembimbing
Lampiran 8 : Halaman Pengesahan Pengajuan Surat Izin Penelitian
Lampiran 9 : Pedoman Wawancara
Lampiran 10: Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran11 : Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran12 : Lembar Bimbingan Skripsi
Lampiran13 : Foto Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jika dilihat dari segi sosiologis, arisan dijadikan sebagai sarana berkumpulnya masyarakat dalam kegiatan *tabarru'* (tolong menolong) meskipun pada akhirnya akan ada pengembalian yang sama. Hal ini dapat diketahui dengan adanya fungsi arisan yaitu sebagai sarana aktivitas utang piutang. Selain itu, arisan biasanya dibentuk untuk mempererat tali persaudaraan di antara sesama dengan dilakukannya perkumpulan antar sesama peserta arisan.[1]Adapun pengertian arisan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yaitu sebagai berikut yaitu arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.[2]

Konsep arisan secara umum telah dikenal di Cina lebih dari seribu tahun yang lalu, kemudian terjadi perdagangan International dimana banyak pedagang Cina yang berlayar dan berdagang ke Indonesia. Dari situlah terjadi akulturasi budaya. Konsep arisan secara umum yang berasal dari Cina masuk ke Indonesia dan berkembang sesuai dengan kebudayaan Indonesia. Hingga

---

[1]AfzalurRahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 76.

[2]WJS. Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) h. 59

saat ini konsep umum arisan masih berkembang di Cina. Konsep *ta'awun* (kerjasama) dalam Islam *ta'awun* mensyaratkan adanya saling pengertian, dan saling menjaga antara satu pihak dan pihak lain dalam rangka memperoleh *maslahahah* secara bersama-sama. Hal ini berarti agen tidak bisa mengejar kepentingan individu kemanfaatan individu tanpa melihat keadaan saudara-saudara dan lingkungan dimana dia berada. Agen Muslim tidak akan merasa puas dengan kesuksesan pribadinya sementara saudara-saudaranya berada dalam keterperukan. Dalam takaran teknis, hal ini dilakukan dengan cara saling memberikan perhatian dan bahkan pertolongan bilamana diperlukan.[3]

Dalam Islam kegiatan arisan harus berisikan unsur kerjasama, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, karena ia adalah salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh menolong mereka untuk menjauhi muamalat terlarang. Penambahan denda pada keterlambatan yang berupa uang ini sama halnya dengan riba. Riba adalah tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian.[4] Secara umum riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.[5] Penetapan denda materi yang dilakukan pengelola terjadi keterlambatan pembayaran setelah jatuh tempo, walaupun penetapan denda terjadi sebelum akad transaksi karena hal

---

[3]P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2015), h. 472

[4]Ismail, perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 11

[5]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam dalam kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, Press), h. 56

tersebut tergolong riba.[6] Para ulama yang mengharamkan denda seperti Imam Abu Hanifah, Muhammad ibn Hasan as-Syaibani, Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan sebagian ulama Malikiyah beralasan bahwa hukuman denda yang berlaku pada masa awal Islam telah dibatalkan oleh ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi S.A.W.

Untuk mencari nafkah dengan jalan yang sesuai dengan syariat sebagaimana dalam al-quran Allah Swt berfirman dalam QS. Al-baqarah (2): : 188

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْ
كُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Artinya: dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.[7]

Firman Allah dalam QS. Al-baqarah 2: /188 menjelaskan bahwa dalam mencari nafkah dan rezeki haruslah menempuh dengan cara yang halal dan sesuai dengan syariat Islam yang telah diatur dalam alquran, *as-sunnah* dan aturan dalam bermasyarakat agar mendapatkan keberkahan didalamnya dan Allah melarang umatnya mencari nafkah dengan cara yang batil termasuk *intimidasi*, *eksploitasi*, dan paksaan karena merupakan

[6]Ismail, perbankan Syariah, h 15.

[7]Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Ponegoro: CV Penerbit diponegoro, 2010), h.29

perbuatan yang tidak baik dan merugikan. Sehingga untuk mencapai tujuan dalam mencari rezeki adalah mencari yang paling berkah, bukan mencari manakah yang menghasilkan paling banyak karena penghasilan yang belum tentu berkah.

Ulama juga berpendapat bahwa denda dalam hubungannya dengan keterlambatan dalam membayar itu sama dengan *riba nasi'ah*. *Riba nasi'ah* adalah *riba* yang timbul karena penundaan pembayaran, sehingga ada tambahan sejumlah uang sebagai *kompensasi* tambahan waktu untuk membayar, padahal tambahan manfaat atas pinjaman/hutang termasuk kategori *riba* Selanjutnya ulama' menyatakan bahwa dalam rentang sejarah Islam pun tidak pernah dijumpai *qadhi* (hakim) atau ahli fikih yang menjatuhkan hukuman denda atas keterlambatan dalam membayar hutang ini. Karena dalam akad hutang, pemberi pinjaman hanya berhak atas pokok pinjaman, tidak boleh ada tambahan/kelebihan.

Didalam kehidupan sehari-hari pasti terdapat kegiatan dilingkungan sekitar, seperti berbaur dengan masyarakat sekitar, salah satunya arisan yang dilaksanakan Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma, didalam kegiatan arisan terdapat beberapa penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus dan anggota terhadap arisan tersebut. Bagi peserta arisan yang tidak datang, jika menang arisan namun belum membayar maka akan dilakukan pengundian ulang, karena tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Lain halnya dengan peserta yang tidak datang namun sudah membayar arisan maka akan tetap diberikan haknya apabila namanya keluar saat diundi.

Namun adanya syarat bagi pengurus mendapatkan uang arisan pertama kali tanpa diundi, sistem arisan ini dengan mengandalkan hasil panen sawit, Jika masyarakat tidak bisa membayar arisan maka akan dikenakan denda. Jika tidak bisa membayar selama satu hari maka akan dikenakan sanksi berupa uang Rp. 25.000 dan nantinya uang tersebut diberikan kepada Pengurus secara langsung. Namun ketika mempunyai uang membayar dijauh-jauh hari diperbolehkan membayar terlebih dahulu. Didalam arisan ini juga terdapat utang piutang bagi anggota yang memerlukan dana dengan adanya pengembalian tambahan dari uang tersebut.

Tambahan dalam membayar hutang oleh orang yang berhutang memang diperbolehkan dan dianggap baik oleh Rasulullah dengan ketentuan tambahan tersebut tidak diberikan ketika membayar dan tanpa ada syarat ketentuan sebelumnya.[8] berbeda dengan sistem arisan petani sawit ini yang sudah ditentukan dari awal.[9] Di dalam Islam tidak boleh adanya denda dan tambahan pengembalian atas pinjaman karena didalamnya mengandung riba. Apabila uang denda tersebut digunakan pengurus maka akan berdampak tidak baik bagi kelangsungan hidupnya, karena memakan hak orang lain.

---

[8] Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 257

[9] Gasul, *Pengurus Arisan Sawit*, wawancara Pribadi, Pada tanggal 20 Juni 2019

Berdasarkan Pelaksanaan Arisan di atas, ada permasalahan yang perlu digaris bawahi , yaitu:

1. Adanya denda keterlambatan pembayaran.
2. Adanya syarat bagi pengurus untuk memperoleh arisan tanpa diundi.
3. Adanya utang piutang dengan pengembalian tambahan.

Dengan melihat berbagai permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut, tentang Penelitian ini berjudul**: Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Arisan Petani Sawit Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma?
2. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Arisan Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sistem Arisan Petani Sawit Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma
2. Untuk mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Arisan Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan yang berhubungan dengan topik Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau rujukan bagi penelitian lain yang sejenis dimasa yang akan datang dan menyempurnakan kelemahan dalam penelitian ini.

2. Kegunaan Praktis

a. Penulis

Menjadi syarat utama dan tugas akhir perkuliahan yaitu sebagai syarat kelulusan. Agar menambah wawasan dan memperbanyak informasi mengenai **Tinjauan Ekonomi Islam Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma).**

b. Mahasiswa

Bagi kalangan Akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan pengetahuan pengembangan kajian teori dan ekonomi.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam studi literatur. ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat oleh penulis. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki korelasi dengan penelitiannya ini adalah:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Leffi Nia Rosita, (2018) Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

yang berjudul " *Kontribusi Kegiatan Arisan di Desa Talang Rasau Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara dalam Memenuhi Kebutuhan Hajjiyat Pada Keluarga".* Persamaan Penelitian Penulis dengan Penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya dengan Penelitian Penulis terletak pada Objeknya dan masalah denda, undian . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research),* dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling.* Hasil penelitian ini adalah tujuan anggota arisan di Desa Talang Rasau Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara melakukan arisan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mewah. Dana arisan yang telah digunakan oleh anggota arisan di Desa Talang Rasau Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara tidak memberikan kontribusi untuk kebutuhan *hajjiyat* dalam keluarga.[10]

kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Fida Lalin (2018) Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu yang berjudul *"Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Arisan Uang"* Di Jl. Muhajirin 4 B Lingkar Timur Kota Bengkulu (Studi 2012-2017). Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fida Lalin menggunakan metode Kualitatif menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi dari Sistem Arisan Uang Di Jl. Muhajirin 4 B

[10]Leffi Nia Rosita, "*Kontribusi Kegiatan Arisan di Desa Talang Rasau Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara dalam Memenuhi Kebutuhan Hajjiyat Pada Keluarga*", (IAIN Bengkulu : Skripsi, FEBI, 2018), h.4

Lingkar Timur Kota Bengkulu yaitu sebagai berikut: sistem arisan yang dilaksanakan masyarakat Di Jl. Muhajirin 4 B Lingkar Timur Kota Bengkulu adalah sistem arisan yang menggunakan akad *qardh*. Yaitu suatu pinjaman yang harus dikembalikan sesuai dengan dana yang diterima dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sedangkan dana yang terkumpul berbeda dengan dana yang diterima. Tinjauan ekonomi Islam terhadap Sistem Arisan Uang Di Jl. Muhajirin 4 B Lingkar Timur Kota Bengkulu. Adalah dimana dalam arisan peminjaman tersebut harus dikembalikan sampai semua anggota arisan menerimanya. Maka akad tersebut serupa dengan akad *qardh* yang mana dalam *qardh* suatu pinjaman harus dikembalikan tanpa imbalan dalam jangka waktu yang telah disepakati. Jadi tujuan dari akad tersebut yaitu untuk tolong menolong dan untuk silaturahmi. Maka dalam Islam hal ini diperbolehkan. Persamaan penelitian Penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah mencakup masalah Tinjauan Ekonomi terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi di Desa Sukasari Kabupaten Seluma) yang didalamnya membahas Denda, undian dan Syarat dalam arisan.[11]

Ketiga, Jurnal Nasional, Penelitian yang dilakukan oleh Ruhaniyah yang bejudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sistem Gugur Di BMT Ummat Sejahtera Abadi*" dilakukan pada tahun 2017. Masalah dalam penelitian ini adalah Jika peserta sudah mendapat undian, maka peserta tersebut tidak berhak mengangsur pada putaran berikutnya. Penelitian ini

[11]Fida Lalin, "*Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Arisan Uang Di Jl. Muhajirin 4 B Lingkar Timur Kota Bengkulu*", (IAIN Bengkulu : Skripsi, FEBI, 2018), h. 5

menggunakan metode kualitatif, dan dilakukan dengan penelitian lapangan (terjun langsung) ke lokasi untuk memperoleh data-data. Observasi, pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktek tersebut tidak sesuai dengan syara', karena penentuan bonus diawal akan lebih cenderung pada praktik riba disamping itu belum ada kejelasan akad yang digunakan oleh pengelola. Persamaan penelitian Penulis dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah mencakup masalah denda, pinjaman.[12]

Keempat, Jurnal International yang ditulis oleh Wan Shahzlinda Shah Bt Shahar, dkk tahun 2014 yang berjudul " *The Implication of usury (riba) in economic a critique".* Penelitian ini menunjukkan bahwa riba menyebabkan berbagai kejahatan seperti moral, sosial dan ekonomi. Namun masih ada orang-orang yang tidak setuju bahwa bahkan jika bunga itu dilarang dalam Islam, lembaga perbankan non- bunga tidak bisa diterapkan dimasa sekarang dunia. Fokus dari ini penelitian telah dikritik riba dan kemungkinan implikasi dari ekonomi riba. Perbedaan jurnal ini dengan peneliti dari jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif pendekatan *normatif* dan historis. Sedangkan jenis penelitian penulis menggunakan penelitian lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sukasari Kabupaten Seluma. Sedangkan persamaan dari beberapa penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti yakni menyangkut pinjaman dan riba.[13]

---

[12]Rukhaniyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur Di BMT Ummat Sejahtera Abadi (*Jepara: universitas. 2017), h. 6

[13]Wan Shahzlinda Shah Bt Shahar, dkk tahun 2014 yang berjudul " *TheImplication of usury (riba) in economic a critique".* Malaysia : Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, 2014.

F. METODELOGI PENELITIAN

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa saja yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain dengan cara menjelaskan atau menggambarkan dalam bentuk kata-kata yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.[14]

Sedangkan jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Dalam penelitian Kualitatif, data yang dikumpulkan adalah berbentuk kata-kata , atau gambar, bukan angka seperti dalam penelitian kuantitatif.[15]

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu Penelitian

Waktu penelitian paling sedikit 4 (empat) bulan atau sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Waktu yang digunakan mulai dari Januari sampai dengan Juni 2019.

b. Tempat Penelitian

Peneliti mengambil tempat penelitian di Desa Sukasari Kabupaten Seluma. Adapun alasan penulis melakukan penelitian ini karena penulis telah melakukan observasi dan menemukan adanya masalah yang perlu diteliti.[16]

---

[14]Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis kearah Penguasaan Model Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 14

[15]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis* , (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), h. 40

[16]Asnaini, dkk. Pedoman Penulisan Skripsi, (Bengkulu: FEBI, 2016), h.17

3. Subjek/InformanPenelitian

Pada penelitian ini, peneliti menentukan sampel dengan *Porposive Sampling. Porposive Sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.[17]. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai informan terdiri 9 anggota dan pengurus yang mengikuti arisan petani sawit. Peneliti mengambil 10 orang dari jumlah keseluruhan anggota 61 orang, karena menurut peneliti 10 orang tersebut dapat memberikan informasi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan.

4. Sumber dan Teknik pengumpulan data

1. Sumber Data

a. Sumber Data Primer merupakan data yang diambil dari sumber data langsung yang memberikan data kepada peneliti. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini yang dilakukan dengan wawancara kepada pengelola dan anggota arisan di Desa Sukasari Kabupaten Seluma.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti data. Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumentasi, buku, jurnal, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan sistem arisan petani sawit.

---

[17]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 85

2. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik Pengumpulan data Penulis gunakan yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data secara langsung terhadap objek penelitian. Dalam observasi data penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah dengan terjun langsung dan melakukan pengamatan secara langsung kepada masyarakat yang mengikuti arisan petani sawit, di Desa Sukasari Kabupaten Seluma.

b. Wawancara

Sebagai pelengkap Penulis melakukan upaya menghimpun data dengan cara bertanya kepada infoman. Adanya bentuk yang digunakan ialah bentuk wawancara dengan tanya jawab secara lisan kepada pengelola dan anggota arisan dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kumpulan data verbal yang berbentuk tulisan. Metode ini adalah mencari data mengenai hal-hal dan bentu cacatan, transkrip, buku, majalah, jurnal, *website*, skripsi dan sebagainya. Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman,

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secra interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jenuh.[18] Aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. Data *reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh di lapangan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi, akan menghasilkan data yang cukup banyak, maka dari itu peneliti akan mereduksi data, yakni dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan kepada hal-hal yang penting, sehingga dapat mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Data *display* (penyajian data)

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data ini, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga peneliti akan semakin mudah untuk memahami apa yang terjadi.

c. Data *conclusion Drawing/verification*

Setelah data diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi, dan di rangkum, memfokuskan kepada hal-hal yang penting, serta telah dilakukan penyajian data, maka selanjutnya peneliti dapat menarik kesimpulan penelitian.

[18]Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 82

G. Sistematika Penulisan

BAB I, yang merupakan bab Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang menjadi alasan Penulis dalam melakukan penelitian. Kemudian berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika Penulisan.

BAB II, Bab ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi di Desa Sukasari Kabupaten Seluma). Adapun teori yang akan dibahas dalam bab ini berkaitan dengan pengertian Arisan, manfaat arisan, macam-macam arisan, unsur-unsurdalam arisan, *Ta'widh*, Dasar hukum Denda, Syarat, Undian dan *Al-Qardh*, Prinsip- Prinsip Ekonomi Islam.

BAB III, pada bab ini berisi tentang bagaimana Gambaran Umum Desa Sukasari Kabupaten Seluma, seperti sejarah, kondisi Desa Sukasari Kabupaten Seluma yang meliputi kondisi demografi dan keadaan sosial, sarana dan prasarana dan keadaan ekonomi di Desa Sukasari Kabupaten. Seluma.

BAB IV, pada bab ini berisi tentang hasil penelitian. Hasil penelitian dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan Sistem Arisan Petani Sawit dalam tinjauan Ekonomi Islam.

BAB V, adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran tantang hasil pengolahan data pada penelitian, sehingga dapat diketahui bagaimana

tinjauan ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi di Desa Sukasari Kabupaten Seluma).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Arisan

Di Indonesia, arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi di berbagai daerah. Sampai saat ini arisan telah menjadi kegiatan masyarakat, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah, bahkan tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, sebagian masyarakat menganggap bahwa arisan berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Arisan merupakan sekelompok orang yang menyerahkan sejumlah uang kepada ketua arisan secara rutin atau berkala dengan jumlah uang yang sama, kemudian diundi untuk menentukan siapa yang mendapatkan arisan tersebut.[1]

Di dalam beberapa kamus, arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang yg bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan disebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.[2]Arisan dalam ekonomi Islam merupakan kegiatan arisan yang harus berisikan unsur kerjasama, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, karena ia adalah salah satu cara

[1]Ahmad Gozali, *Cashflow for women menjadikan perempuan sebagai manager keuangan keluarga paling top*, (Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2005), h. 52

[2]Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Karya Agung, 2005), h. 5

menutupi kebutuhan orang yang butuh menolong mereka untuk menjauhi muamalat terlarang. Arisan hukumnya halal, jika dilakukan sesuai dengan Syariat Islam, yakni mengumpulkan uang sesuai yang disepakati dan masing masing mendapatkan uang atau apa yang dikumpulkannya tersebut sesuai bagiannya masing masing, tidak dikurangi, tidak dilebihkan, dan tidak mengandung unsur riba. Arisan yang dilakukan demikian hukumnya halal dan boleh, sebab hanya berfungsi seperti uang tabungan saja, uang yang terkumpul pun akan diundi atau dibagikan saat itu juga kepada orang yang mendapatkan undian, sehingga dalam Islam tidak dirasa merugikan dan boleh untuk dilakukan, yakni dengan niat saling membantu jika mungkin memang uang yang dikumpulkan didapatkan di saat yang tepat atau ketika dibutuhkan.[3]

1. Manfaat Arisan

Arisan bisa menjadi salah satu cara belajar menabung, sebab saat kita ikut arisan, kita akan dipaksa membayar iuran yang sama artinya juga dengan dipaksa menabung. Kegiatan arisan sendiri mempunyai banyak sekali manfaat bagi para anggotanya, antara lain:

a. Sebagai Tabungan

mengikuti arisan bisa menjadi salah satu solusi dengan mengikuti arisan menabung menjadi hal yang wajib karena kita mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah uang sebagai setoran setiap periodenya. Dan akan mendapatkan pembayaran atas tabungan tersebut pada satu periode arisan.

[3] Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik Rosca*, (Malang: Universitas Brawijaya press, 2018), h. 27

b. Sebagai perencanaan keuangan sederhana

jumlah dari setiap periodenya akan selalu sama, dan kita juga akanmengetahui jumlah tabungan yang akan kita peroleh.

c. Sebagai tempat silaturahmi

Manfaat arisan selain untuk *finansial* juga bisa sebagai tempat untuk silaturrahmi. Biasanya peserta arisan berasal dari berbagai kalangan atau tempat berbeda. Dengan demikian arisan memberikan manfaat positif untuk saling bersilaturrahmi antar peserta arisan.

d. Sebagai tempat bersosialisasi

Selain menjalin silaturahmi, mengikuti arisan juga sebagai tempat atau cara bagi setiap peserta untuk bersosialisasi. Sehingga mereka tidak hanya bersosialisasi pada satu lingkungan saja namun melalui arisan akan membantu kita untuk bersosialisasi dengan lingkungan atau komunitas yang lain.

e. Membuka kesempatan berbisnis

Mengikuti arisan dapat dimanfaatkan sebagain tempat untuk berbisnis misalnya saja kita seorang penjual melakukan penjualan produk kepada peserta arisan.

f. Menciptakan kegiatan yang positif

Dalam sebuah arisan biasanya kita bisa menciptakan arisan tersebut dengan kegiatan yang bermanfaat. Misalnya saja setiap melakukan pengundian bisa dibarengi dengan kegiatan pengajian bersama, pelatihan membuat suatu resep masakan dan kegiatan positif lainnya.

g. Menghilangkan kejenuhan

Arisan bisa menjadi salah satu aktivitas untuk menghilangkan kejenuhan. Melalui arisan kita bisa bersilaturahmi, bersosialisasi, serta melakukan kegiatan lainnya. Biasanya arisan dilakukan di salah satu rumah peserta dan dilakukan secara bergiliran.[4]

2. Macam-macam Arisan

Adapun macam-macam arisan yang biasanya ditemukan di masyarakat antara lain:

a. Arisan Qurban

Arisan qurban biasanya dilakukan oleh masyarakat muslim, seperti ada kelompok disuatu daerah yang melakukan pembayaran uang setiap setahun sekali, untuk melakukan pembelian satu ekor sapi. Maka setiap satu tahun sekali ada 7 orang yang akan mendapatkan arisan, sampai selanjutnya. Akan tetapi uang yang dikumpulkan setiap tahunnya akan berbeda, sesuai dengan harga sapi tersebut.

b. Arisan Barang

Arisan barang biasanya dilakukan oleh ibu-ibu disuatu daerah. Biasanya arisan barang ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biasanya barang yang sering dibuat arisan berupa sembako.

---

[4]Raden jihad Akbar, *Tujuh Manfaat Keuangan Ikut Arisan, dikutip dari*http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/755638-tujuh -manfaat keuangan ikut arisan, diakses pada hari Senin, tanggal 1April , pukul 08.25 WIB

c. Arisan Uang

Arisan yang satu ini banyak ditemukan diberbagai daerah. Karena arisan ini sering dilaksanakan dilembaga seperti RT (Rukun Tetangga), perkantoran, pasar, perusahaan dan lain-lain.

3. Unsur – Unsur Dalam Arisan

Ada beberapa unsur dalam arisan, *pertama* yaitu pertemuan yang diadakan secara rutin dan berkala, kemudian pengumpulan uang oleh setiap anggota dengan nilai yang sama, *kedua* pengundian uang untuk menentukan siapa anggota yang mendapatkan arisan tersebut, *ketiga* yaitu penyerahan uang yang terkumpul kepada pemenang yang ditentukan melalui pengundian. Jika dilihat dari unsur-unsur tersebut, maka tidak ada hal yang melanggar syariat dalam bermuamalah. Arisan dapat dikategorikan sebagai muamalah apabila memenuhi beberapa prinsip yang telah dirumuskan dalam hukum muamalah. Hukum muamalah Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur’an dan Sunnah Rasul.
b. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
c. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam hidup masyarakat

d. Muamalah dilaksanakan dengan melihat nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.[5]

B. *Ta'widh*

1. Pengertian *Ta'widh* (Denda)

Denda dalam Islam di istilah dengan *al-ta'widh*. Kata *al-ta'widh* berasal dari kata *Iwadha* yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan al-*ta'widh* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar *kompensasi*. Adapun menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Adanya *dhaman* (tanggung jawab) untuk menggantikan atas sesuatu yang merugikan dasarnya adalah kaidah hukum Islam, " Bahaya beban berat dihilangkan." *(adh-dhararu yuzalu)*, artinya bahaya beban berat) termasuk didalamnya kerugian harus dihilangkan dengan menutup melalui pemberian ganti rugi. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaan yang terwujud dalam bentuk kuantitas, kualitas ataupun manfaatnya.

2. Dasar Hukum Denda

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu…[6]

---

[5] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan terjemahannya*, (Ponegoro: CV Penerbit diponegoro, 2010), h. 106

Dari surah al-maidah ayat 1 tersebut Allah memerintahkan kepada hambanya bahwa *Aqad* (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Hadis Nabi SAW riwayat Ibnu majah dari ‘ Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu‘Abbas, dan malik dari Yahya:

لَا ضَرَرَ وَ لَاضِرَرَ

Artinya: tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.[7]

Terdapat perbedaan pendapat ulama fiqih. Sebagian berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh digunakan, dan sebagian lagi berpendapat boleh digunakan. Ulama Mazhab Hambali, termasuk Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jawziah, mayoritas ulama Mazhab Maliki, ulama Mazhab Hanafi, dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi’i berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta’zir*.

Imam al-Syafi’i dengan *al-Qaul al-Jadid*, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad ibn Hasan al Syaybani, serta sebagian ulama dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan dalam tindak pidana *ta’zir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah di nasakhkan (dibatalkan) oleh hadis Rasullah SAW, diantaranya hadits yang mengatakan:

---

[7]HR. Imam Ahmad, Ibn Majah dalam Kitab *Al-Ahkam*, (Man bana bihaqqihi ma yadhurru jarahu), h. 2341

لَيْسَ فِي ا لْمَا لِ حَقٌّ سِوَ ى ا لزَّ كَا ةِ

Artinya :"Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain selain zakat."(HR. Ibnu Majah).[8]

Di samping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang bersikap sewenang-wenang terhadap harta orang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim...".[9]

Campur tangan hakim dalam soal harta seseorang, seperti mengenakan hukuman denda disebabkan melakukan tindak pidana *ta'zir*, termasuk kedalam larangan Allah SWT dalam ayat di atas. Perbedaan pendapat para ulama tentang hukuman denda. Ulama yang melarangnya berpendapat bahwa hukuman denda yang pernah ada telah dihapus dengan hadits Rasulullah di atas. Islam mengajarkan akan pentingnya syarat dan rukun dalam menjalankan sebab aktifitas keagamaan. Salah satunya adalah memperhatikan tentang syarat yang harus dipenuhi dalam menetapkan denda. Munculnya denda adalah dari adanya keterlambatan pembayaran yang akan berdampak pada keuangan Negara.

---

[8] Al-hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yasid Al-qoswini, *Sunan Ibnu Majjah, juz 1*, (Beirut: Darul Fikr) h. 570

[9]Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan terjemahannya…, h. 29*

Dalam hal ini fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa denda boleh dikenakan pembayaran dengan sengaja. Sedangkan anggota yang tidak atau belum mampu membayar, tidak boleh dikenakan denda. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad. Maka dalam pelaksanannya tergantung pada manusia itu sendiri.[10]

عَنْ أَ بِي هُرَ يْرَ رَ ضِيَ ا للهُ عَنْهُ: أَنَّ رَ سُوْلَ ا للهِ صَلَّى ا للهُ عَلَيْهِ

وَ سَلَّمَقَلَ : مَطْلُ ا لغَنِيّ ظُلْمُ فَإِ ذَا اُ تْبعَ أَ حَدُ كُمْ عَلَى مَلِيِّ ء فَلْيَتْبَع

Artinya: Dari Abu hurairah radhiyallahu 'anhu bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: tindakan orang kaya yang menunda-nunda pengembalian (hak milik atau hutang) itu perbuatan aniaya, dan apabila diminta seseorang kamu menerima bayaran dari orang kaya maka hendaklah diikuti. (H.R Bukhari, Muslim Nasa'I dan Ibn Majah)[11].

Menurut Hadis diatas dapat digunakan menjadi dalil jika orang yang mampu menunda pembayaran utangnya maka ia berhak mendapat hukuman, termasuk hukuman denda. Namun mereka menetapkan dua Syarat. Pertama, denda tersebut tidak boleh disyaratkan diawal akad, untuk membedakannya dengan riba jahiliyyah (riba nasiah). *Kedua*, denda hanya diberlakukan bagi orang yang mampu tapi menunda pembayaran. Denda tidak berlaku bagi orang miskin atau orang yang sedang dalam kesulitan.

Dapat dilihat pada kenyataannya, denda yang diberlakukan kepada orang yang mampu maupun bagi orang yang dalam kesulitan. Sedangkan yang terjadi denda disini dikenakan bagi orang yang sedang dalam kesulitan, dengan

---

[10]Fatwa DSN No. 43/*DSN-MUI/* VIII/2004

[11]Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *al- Jami'al-Shahih*, Juz.III (Cet.III Beirut: Dar Ibn Kasir 1987), h. 94

alasan uang arisan yang akan dibayarkan digunakan untuk berobat anaknya, belum lagi untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang masih sekolah. Selain itu, turunnya harga sawit dan buah yang sedikit menyebabkan ada anggota yang belum mampu membayar arisan tepat waktu. Karena mereka mengandalkan hasil panen sawit. Sebagian masyarakat mengetahui bahwa praktik denda tidak diperbolehkan dalam Islam, karena sama halnya dengan riba. Hendaknya menjalankan sistem yang sesuai dengan syariat Islam, dimana tidak memberikan denda yang telah ditetapkan di awal akad/perjanjian.

Dalam buku M.Nurul Irfan, Ibnu Al-Qayyim menjelaskan ada dua macam denda yakni denda yang dipastikan kesempurnaannya dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya. Denda yang disempurnakan kesempurnaannya ialah denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Misalnya pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang buruan. Pelakunya didenda dengan memotong hewan kurban, bersenggama pada siang hari dibulan Ramadhan. Pelakunya didenda dengan memberikan makanan untuk 60 orang miskin, hukuman bagi wanita yang *nusyuz* kepada suaminya adalah gugur nafkah baginya dan tidak mendapat pakaian dari suaminya. Sedangkan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya ialah denda yang tidak ditetapkan secara pasti. Dengan kata lain, denda ditetapkan berdasarkan ijtihad hakim dan disesuaikan dengan berat atau ringannya pelanggaran yang dilakukan.[12]

[12]M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,(* Jakarta : Amzah 2016), h. 109.

C. Syarat

Syarat adalah sesuatu yang kepadanya tergantung sesuatu yang lain. Dan sesuatu itu keluar dari hakikat sesuatu yang lain itu. Secara global, syarat dilihat dari sumbernya terbagi kepada dua bagian:

1. Syarat *Syar;i*

   Yaitu suatu syarat yang ditetapkan oleh *syara'* yang harus ada untuk bisa terwujudnya suatu akad. Seperti syarat *ahliyah* (kemampuan) pada *aqid* untuk keabsahan akad.

2. Syarat *Ja'li* yaitu syarat yang ditetapkan oleh orang yang berakad sesuai dengan kehendaknya, untuk mewujudkan suatu maksud tertentu dari suatu akad. Syarat tersebut bisa bebarengan dengan akad, atau digantungkan (dikaitkan) dengan akad, seperti mengaitkan *kafalah* dengan talak.[13] Syarat-syarat akad yang akan dibicarakan dalam topik ini ada empat macam, yaitu

   a) Syarat *In'iqad*

      Syarat *In'iqad* adalah sesuatu yang disyaratkan terwujudnya untuk menjadikan suatu akad dalam zatnya sah menurut syara'. Apabila syarat tidak terwujudnya maka akan menjadi batal. Syarat ini ada dua macam:

      1) Syarat umum, yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam setiap akad. Syarat ini meliputi syarat dalam *shighat, aqid,* objek akad, dan ini sudah dibicarakan dalam uraian terdahulu.

---

[13]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* , (Jakarta : Amzah, 2017), h. 150

2) Syarat khusus, yaitu syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lainnya. Contohnya seperti syarat saksi dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad nikah, syarat penyerahan barang dalam akad-akad kebendaan (*hibah, gadai,* dan lain-lain).

b) Syarat sah

Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh syara' untuk timbulnya akibat-akibat hukum dari suatu akad. Apabila syarat tersebut tidak ada maka akadnya menjadi *fasid,* tetapi tetap sah dan eksis. Contohnya seperti dalam jual beli disyaratkan oleh hanafiah, terbebas dari salah satu aib (cacat) yang enam yaitu: *jahalah* (ketidakpastian), *ikrah* (paksaan) *tauqit* (pembatasan waktu) *gharar* (ketidakjelasan) *dharar* syarat yang *fasid.*[14]

c) Syarat *Nafadz* (kelangsungan akad)

Untuk kelangsungan akad diperlukan dua syarat

1) Adanya kepemilikan atau kekuasaan, artinya orang yang melakukan akad harus pemilik barang yang menjadi objek akad. Atau mempunyai kekuasaan (perwakilan) apabila tidak ada kepemilikan dan tidak ada kekuasaan (perwakilan), maka akad tidak bisa dilangsungkan .

2) Di dalam objek akad tidak ada hak orang lain. Apabila didalam barang yang menjadi objek akad terdapat hak orang lain, maka

[14] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* , (Jakarta : Amzah, 2015), h. 150-152

akadnya *mauquf*. Hak orang lain tersebut ada tiga macam, yaitu sebagai berikut. Hak orang lain tersebut berkaitan dengan jenis barang yang menjadi objek akad, seperti menjual barang milik orang lain. Hak tersebut berkaitan dengan nilai dari harta yang menjadi objek akad, seperti *tassarruf* orang yang *pailit* yang belum dinyatakan *mahjur 'alaih* terhadap hartanya yang mengakibatkan kerugian kepada para *kreditor*. Hak tersebut berkaitan dengan kemaslahtan *aqid* bukan dengan barang yang menjadi objek akad.

d) Syarat *Luzum*

Pada dasarnya akad itu sifatnya mengikat (*lazim)* untuk mengikatnya *(ladzimnya)* suatu akad, seperti jual beli dan *ijarah*, disyaratkan tidak adanya kesempatan *khiyar (*pilihan), yang memungkinkan di-*fasakh-nya* akad oleh salah satu pihak. Apabila didalam akad tersebut terdapat *khiyar* seperti *khiyar* syarat, *khiyar* aib atau *khiyar ru'yat,* maka akad tersebut tidak mengikat *(lazim)* bagi orang yang memiliki hak *khiyar* tersebut. Dalam kondisi seperti itu ia boleh membatalkan akad atau menerimanya.[15]

D. Undian

Qur'ah (undian) adalah cara menentukan pihak yang berhak menerima hadiah Melalui media tertentu dimana penentuan "pemenangnya" diyakini

[15] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh…, h. 151*

tanpa unsur keberpihakan dan diluar jangkauan.[16] Definisi menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1954 tentang Undian yang berbunyi: 2 : " Tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri".

Dari definisi atau pengertian "undian" yang diberikan oleh undang-undang terkandung makna bahwa yang dimaksud adalah: undian murni (tidak disertai tujuan hal lain seperti halnya undian promosi yang tujuannya memperlancar pemasaran produk). Undian tersebut diadakan oleh suatu badan, dengan para pesertanya adalah mereka yang telah memenuhi syarat tertentu, yang karena telah memenuhi syarat tertentu maka punya kesempatan untuk memperoleh hadiah berupa uang atau benda. Kemudian mereka yang punya kesempatan ikut undian tersebut diundi dengan cara untuk menentukan siapa-siapa yang memenangkan hadiah undian tersebut. Adapun cara untuk memenangkan undian tersebut para peserta undian tidak dapat berbuat banyak selain menunggu keberuntungan. [17]

Dalam *Ensiklopedi Al-Qur"an* "undi" adalah sesuatu kebiasaan buruk pada bangsa Arab di zaman *jahiliyyah*, apabila seseorang hendak berangkat mengadakan suatu perjalanan, misalnya untuk perniagaan atau peperangan dan lain-lain, sebelum melaksanakan maksudnya itu, dilakukannya undian

---

[16] *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 477

[17] Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.*, Pasal 1 Ayat (2).

untuk menentukan baik atau buruk, boleh atau tidak boleh dengan berdasarkan undian.[18]

Bentuk lain dalam undian yaitu yang biasa disebut dengan "kupon berhadiah" dimana dalam hal ini jenis ini merupakan satu jenis judi. Oleh karena itu, tidak selayaknya orang orang yang menyelenggarakan kupon semacam ini menggampangkannya, serta berkedok yayasan, kebajikan atau amal-amal kemanusiaan lainnya.[19]

Didalam Ensiklopedia Indonesia sebagaimana yang dikutip oleh Hasan, disebutkan bahwa lotere (Belanda Loterij = undian berhadiah= nasib peruntungan). Undian berhadiah barang atau uang atas dasar syarat-syarat tertentu yang ditetapkan sebelumnya. Menang atau kalah sangat bergantung kepada nasib. Penyelenggaraannya bisa oleh perorangan lembaga atau badan, baik resmi maupun swasta menurut peraturan pemerintah (Departemen Sosial). Undian ini biasanya diadakan bertujuan untuk mengumpulkan dana atau propaganda peningkatan pemasaran barang dagangan.[20]

Undian dilakukan dengan beberapa cara, antara lain dengan cara menjual kupon amal dengan nomor-nomor tertentu untuk merangsang dan menggairahkan para penyumbang (pembeli kupon) diberikan hadiah. Hadiah ini biasanya diundi di depan notaris dan terbuka untuk umum. Siapa saja yang nomornya tepat akan mendapatkan hadiah tersebut.[21]

---

[18]Fachrudin Hs, *Ensiklopedia A-Qur"an,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992),h. 533

[19]Yusuf Qardhawi, *Fiqih Hiburan*, *Terj. Dimas Hakamsyah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 65.

[20]Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer,* (Yogyakarta: Teras, 2009),h. 202

[21]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 317.

Undian adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan untuk mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada peserta. Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang dengan jalan undi atau dengan lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta sendiri.[22]

Undian atau lotre nama zaman dahulu sedangkan pada zaman sekarang ini banyak corak dan ragamnya. Diantaranya dapat disebut main kartu undian yang dilakukan oleh perusahaan, undian yang diadakan oleh pemerintah yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam melaksanakan arisan julo-julo yang dikenal ditengah-tengah masyarakat. Dari sekian lotre atau undian yang berada di Indonesia di bagi menjadi dua kelompok yaitu, pertama undian yang resmi (dikelola oleh pemerintahan), kedua undian yang tidak resmi seperti dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam rangka memberikan hadiah. Yang mengharamkan semua perjudian termasuk lotre atau undian itu adalah dalil *qoth'i* yaitu dalil yang sudah pasti petunjuknya atas keharaman perjudian, sehingga tidak bisa diragukan. Hanya saja ada lotre atau undian yang diselenggarakan pemerintah atau lembaga sosial non pemerintah yang semata-mata untuk menghimpun dana guna kepentingan umum atau negara.[23]

1. Undian dilihat dari Sudut Pandangan Ekonomi Syariah:

---

[22] Imron Burhan, *Penerapan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 Atas hadiah undian pada pt bank rakyat IndonesiaJurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, Volume 1, No. 2, (Maret 2018), h. 23

[23]Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), h. 69 -74

"Terdapat dua kaidah dalam fikih yang dijadikan dasar dalam ekonomi syariah yaitu "pada dasarnya semua bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya, dan dalil harus dihindarkan sedapat mungkin dalam penerapannya". "Hukum dasar dari segala sesuatu adalah boleh sehingga terdapat dalil yang mengharamkannya". Apa yang mendatangkan maslahat dan tidak merugikan salah satu pihak boleh sejauh tidak ada dalil yang mengharamkannya". Kaidah "sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebisaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara" (selama tidak bertetangan dengan syariah.[24]

Undian yang dilakukan pada arisan ini merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan kumpulan uang yang diperoleh dari kumpulan arisan tersebut. Namun dalam hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan karena adanya syarat bagi pengurus mendapatkan arisan pertama kali tanpa diundi, dan bagi peserta yang tidak bisa hadir dan belum membayar arisan maka tidak diberikan haknya jika namanya keluar, maka dilakukan pengundian ulang. Sehingga para anggota merasa dikecewakan. Hal ini adanya unsur ketidakadilan karena lebih menguntungkan pengurus.

---

[24]Chuzaimah Tahido, *"Kompilasi Hujjah Syar'iyyah (Qowaid Fiqhiyyah) tentang Ekonomi Syariah"*,Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dikutip dari *http://www.bphn.go.id* pada hari Rabu, tanggal 6 maret 2019, Pukul 21:25 WIB.

E. Pengertian *Al- Qardh*

Akad *qardh* mengandung makna pemindahan kepemilikan barang kepada pihak lain. Secara harfiah, *qardh* berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Secara istilah, *qardh* merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.[25]

Qardh dalam arti bahasa berasal dari kata *qaradha*, artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*mugtaridh*).[26] *Qardh* tidak boleh dilakukan bila mensyaratkan pengembalian barang yang rusak harus dengan yang lebih baik atau mensyarakatkan ada tambahan dari yang dipinjamkan. Lain halnya bila peminjam atas kehendak sendiri ketika melunasi pada akhir periode membayar lebih atau mengembalikan dengan yang lebih baik, tanpa ada syarat sebelumnya, hal ini merupakan perbuatan yang baik. Dalam pengertian yang luas utang piutang mencakup seluruh transaksi yang dilakukan tidak secara tunai, termasuk didalamnya transaksi jual beli dan transaksi sewa-menyewa. Dalam pengertian luasnya istilah yang digunakan adalah akad *tadayyun atau mudayanah* (dari asal kata *al dayn*, artinya utang). Sedangkan dalam pengertian sempit digunakan istilah *al qardh*, yakni menghutangi suatu harta untuk ditagih kembali pelunasannya dengan harta sejenis. Bedanya, akad *mudayanah* menggunakan instrument

---

[25]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), h. 254

[26]Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 273

harga (*tsaman, atau dayn*) sedangkan akad *al qardh* semata akad atas *ain* tanpa menggunakan istrumen harga.

Qardh secara estimologi, *qardh* berarti *al-qath"u* (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* sebab merupakan potongan dari *muqrid* (orang yang membayar).[27]Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa *qardh* merupakan akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian. *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang memberikan pinjaman yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.[28]

Secara terminology, utang piutang yaitu sebagai berikut:

a. Menurut ulama Hanafiyah, *qardh* merupakan akad khusus pemberian harta *mitsli* kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian semisalnya. *Al-qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.[29]
b. *Qardh* adalah akad tertentu dengan membayarkan harta *mitsli* kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.[30]
c. *Qardh* adalah utang yang melibatkan barang atau komoditi yang boleh dianggarkan dan diganti mengikuti timbangan, atau bilangan (*fungible commodities*). Pengutang bertanggungjawab untuk memulangkan objek

[27]Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) , h. 231.
[28]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), h. 254
[29]Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*…, h. 254.
[30]Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia: 2001), h. 151.

yang sama atau serupa dengan apa yang diterimanya tanpa ada premium (tambahan) terhadap harta yang dipinjamkan.[31]

Jadi, *qardh* adalah akad pengalihan harta kepada pihak yang dapat dipercaya dengan adanya kewajiban untuk mengembalikan dengan asas tolong menolong.

1. Dasar Hukum Utang-Piutang *(Qardh)*

   Adapun yang menjadi dasar hukum utang piutang ini dapat dijumpai baik ketentuan dalam Al-Qur'an maupun ketentuan Sunnah Rasul. Dalam ketentuan Al-Qur'an dapat disandarkan kepada anjuran Allah SWT. Dalam surat Al-baqarah ayat 2: 245

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ ٢٤٥

Artinya:siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.[32]

Menurut hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan, begitu juga dengan hadiah dan bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada

[31]Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2017), h. 177

[32]Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*…, h. 39

muqridh, jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, misalnya, *muqridh* akan memberikan pinjaman kepada *muqtaridh.* Hal ini tidak diperbolehkan, karena ada larangan untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.[33]

Menurut pendapat yang shahih dari *Syafi'iyah* dan Hanabilah kepemilikan dalam *qardh* berlaku apabila barang telah diterima. Selanjutnya menurut *syafi'iyah, muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *malmitsli*. Apabila barangnya *mal qimi* maka ia mengembalikannya dengan barang yang nilainya sama dengan barang yang dipinjamnya. Menurut Hanabilah, dalam barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), sesuai dengan kesepakatan *fuqaha,* dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan *makilat* dan *mauzunat,* ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat berutang. Kedua, dikembalikan dengan barang yang sama sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutangkan atau dipinjam.[34] Akad *al-qardh* diperbolehkan dengan 2 syarat:

a. Pinjaman itu tidak memberikan nilai manfaat (bonus atau hadiah yang dipersyaratkan) bagi *muqridh*, karena ada larangan dalam

[33]Dimyauddin Djuwaini, *pengantar…, h.256*
[34]Ahmad Wardi Muslich, *fiqih*…, h. 279

hadits Nabi (Sesungguhnya Nabi saw melarang pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu merupakan riba).

b. Akad *al-qardh* tidak digabungkan dengan akad lain, seperti akad jual beli. Terkait dengan bonus/hadiah, mayoritas ulama membolehkan sepanjang tidak dipersyaratkan.[35]

2. Tabarru dalam akad *Qardh*

Al-qardh disyariatkan dalam Islam bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Hal ini diungkapkan oleh Rosalinda." seseorang yang mempunyai harta dapat membantu mereka yang membutuhkan, akad utang-piutang dapat menumbuhkan rasa keperdulian terhadap sesama. Memupuk kasih sayang terhadap sesama manusia dengan menguraikan kesulitan yang dihadapi orang lain".[36] Akad *qardh* ke dalam akad *tabarru',* karena didalamnya ada unsur tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.

Muqridh berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam pembayaran utang, Nabi telah menganjurkan agar seseorang menyegerakan pembayaran utangnya. Karena menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu, termasuk kezaliman. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat baik, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak

[35]Dimyauddin Djuwaini, *pengantar…,* h. 257
[36]Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016),* h. 232.

berhak mensyartkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru* adalah dari Allah SWT bukan dari manusia.[37]

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Seperti halnya jual beli, rukun *qardh* juga diperselisihkan oleh para fuqaha. Menurut Hanafi, rukun *qardh* adalah ijab dan qabul. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun *qardh* adalah:

a. *'Aqaid* yaitu *muqridh* (orang yang berpiutang) dan *muqtaridh* (orang yang berhutang). Disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* (semua bentuk interaksi manusia baik yang bersifat sosial maupun *komersial*). Oleh karena itu *qardh* tidak sah oleh anak yang masih dibawah umur atau orang gila. *Syafi'iyah* memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

1). *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*

2). *Mukhtar* (memiliki pilihan)

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti *baligh*, berakal, dan tidak *mahjur'alaih* (dibawah pengampuan). *Ma'qud'alaih*, yaitu uang atau barang. Menurut jumhur ulama terdiri atas Malikiyah, Syaafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *qardh* sama dengan objek salam, baik berupa barang-barang yang ditakar dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya dipasaran), seperti hewan, barang-barang

[37]Rosalinda,*Fiqh Ekonomi Syariah…, h. 236*

dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan kata lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

b. *Shigat* (*ijab* dan *qabul*). Shigat ijab bisa dengan menggunakan lafal *qardh* (utang atau pinjaman) dan *salaf* (utang), atau dengan lafal yang mengandung arti kepemilikan. Contohnya: "saya milikkan kepadamu barang ini, dengan ketentuan anda harus mengembalikan kepada saya penggantinya", penggunaan kata milik disini bukan berarti diberikan Cuma-Cuma, melainkan pemberian utang yang harus dibayar.[38] Dan seharusnya dalam perjanjian utang tidak dibenarkan memungut riba. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-baqarah ayat 278 :

.c يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.[39]

4. Maqashid larangan Riba *Qardh*

Riba *Qardh* adalah riba yang terjadi pada transaksi utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untuk muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi semisal ini

[38]Ahmad Wardi Muslich, *fiqh*…, h. 280.
[39]Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahannya*…, h.47.

mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, biaya karena berjalannya waktu.[40]

Larangan riba memiliki *maqashid* yaitu: pertama, menghindarkan terjadi praktik kedzaliman terhadap pelaku bisnis dalam riba *qard al-gunmi* (untung) muncul tanpa adanya *alghurmu* (risiko), hasil usaha *(al-kharraj)* muncul tanpa adanya biaya (*dhaman*); *al-ghunmi dan al-kharraj* muncul hanya dengan berjalannya waktu.

Padahal dalam bisnis selalu ada kemungkinan untung dan rugi. Memastikan sesuatu yang diluar wewenang manusia adalah bentuk kedzaliman. Padahal justru itulah yang terjadi dalam riba *nasi'ah* yakni terjadi perubahan sesuatu yang seharusnya tidak pasti menjadi pasti. Pertukaran kewajiban menanggung beban *(exchange of liability)* ini dapat menimbulkan tindakan *dzalim* terhadap salah satu pihak, dan kedua pihak-pihak lain. Jadi, menggunakan tingkat bunga untuk suatu pinjaman merupakan tindakan yang memastikan sesuatu yang tidak pasti, karena itu diharamkan.[41]

Kedua, riba *jahiliyah* dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah'*kullu gardihin jarra manfa 'atan fahua riba* (setiap pinjaman yang memberikan manfaat kepada kreditor adalah riba). Memberi pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru'),* sedangkan meminta *kompensasi* adalah transaksi bisnis. Jadi, transaksi yang dari semula

[40]Oni Sahroni, dan Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis fiqih dan keuangan* edisi ke 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 88

[41]Oni Sahroni, dan Adiwarman Karim, *Maqashid…,* h. 89

diniatkan sebagai transaksi kebaikan tidak boleh diubah menjadi transaksi bermotif bisnis.

5. Adapun dampak riba pada ekonomi

Riba yang dipinjamkan merupakan asas pengembangan harta pada perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi. Itu berarti akan memusatkan harta pada pengusahaan para hartawan, padahal mereka hanya merupakan sebagian kecil dari seluruh anggota masyarakat, daya beli mereka pada hasil-hasil produksi juga kecil. Pada saat bersamaan pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya, juga kecil. Maka daya beli kebanyakan anggota masyarakat kecil pula. Hal ini merupakan masalah penting dalam ekonomi, yaitu *fluktuasi redovisning* yang melanda produksi lokal, pendapatan, kesempatan kerja, yang biasanya berlangsung selama 2 sampai 10 tahun, yang ditandai dengan adanya kontraksi dan *ekspansi* disemua *siklus* ekonomi. Para ahli ekonomi berpendapat bahwa penyebab utama *siklus* ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau dengan singkat bisa disebut riba.[42]

F. Keadilan Sebagai Dasar Berekonomi

Secara umum aktivitas dan usaha ekonomi Islam mengandung sifat ikhlas terhadap nilai-nilai keadilan dan kebijakan seorang sarjana Islam yaitu adil, zalim dan *ihsan*. Kezaliman adalah konsep yang berlawanan dengan konsep keadilan dan nilai keadilan serta nilai kemurahan hati akan

[42]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 64-65

menentukan tingkah laku yang bersifat Islam, nilai-nilai ini tidak bersifat khusus terhadap lingkungan ekonomi manusia. Nilai-nilai ini merupakan nilai asasi yang berupaya memberikan petunjuk dalam hampir semua aspek kehidupan. Pada saat menenentukan usaha ekonomi yang benar, nilai-nilai ini menyatakan dan menyelaraskan aspek ekonomi, politik dan sosial. Hal seperti inilah yang dianut oleh sistem Islam, ia berawal dari beberapa nilai asasi yang merupakan bayangan norma Islam untuk kebaikan dan kesejahteraan dan berusaha menjadikan seluruh aktivitas kehidupan ini menjadi kenyataan yang berpadukan pada nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, kebudayaan Islam tercipta sebagai suatu keseluruhan yang saling berkaitan. [43]

G. Prinsip dasar ekonomi Islam

Nilai dan Prinsip Ekonomi Islam yaitu:

1. Tauhid

   Merupakan fondasi dalam ajaran Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan sia-sia, tetapi memiliki tujuan.Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepadanya. Oleh sebab itu segala aktifitas manusia dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepadanya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk ekonomi dan bisnis.[44]

---

[43]Nur Chamid *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Penerbit 2010), h. 351

[44]Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, konsep, instrument Negara dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali, 2013), h. 24

2. *'Adl*

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifatnya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluknya secara zalim. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi harus memelihara hukum Allah di bumi dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat daripadanya secara baik dan adil.

3. *Nubuwwah*

Karena *rahman, rahim* dan kebijaksanaan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar didunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) kepada Allah. Fungsi Rasul adalah untuk menjadi model terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan didunia dan akhirat. Sifat-sifat utama sang model yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi dan bisnis khususnya, adalah sebagai berikut:

a. *Shiddiq* (benar jujur)
b. *Amanah* (tanggungjawab, dapat dipercaya dan *kredibilitas*)
c. *Fathonagh (*kecerdikan, kebijaksanaan dan *intelektual)*
d. *Tabligh* (komunikasi, keterbukaan dan pemasaran)

4. *Ma'ad*

Secara harfiah *ma'ad* berarti kembali, karena kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya didunia tetapi harus berlanjut hingga alam akhirat. Pandangan yang khas dari seorang muslim tentang dunia dan akhirat dapat dirumuskan sebagai: 'dunia adalah ladang akhirat" artinya, dunia adalah wahana bagi manusia untuk bekerja dan beraktifitas (beramal shaleh). Namun demikian akhirat lebih baik dari pada dunia, karena itu Allah melarang untuk terikat pada dunia, sebab jika dibandingkan dengan kesenangan akhirat kesenangan akhirat tidaklah seberapa.[45]

Landasan ekonomi islam didasarkan pada tiga konsep fundamental yaitu: keimanan kepada Allah (Tauhid) kepemimpinan (khilafah) dan Keadilan *(a'dalah)*. Tauhid adalah konsep yang paling penting dan mendasar, sebab konsep yang pertama adalah dasar pelaksanaan segala aktivitas baik yang menyangkut *ubudiah*/ ibadah *mahdah* (berkait sholat, zikir, *shiam*, tilawat al-quran dan sebagainya), muamalah (termasuk ekonomi), Tauhid mengandung implikasi bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Yang Maha Kuasa, Yang Esa, sekaligus pemilik mutlak alam semesta ini. Segala sesuatu yang diciptakan mempunyai satu tujuan.[46]

Secara umum di dalam konsep Islam harus memperhatikan prinsip tauhid, khalifah dan keadilan *(a'dalah)* yang harus berdampingan

[45]Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 17
[46]Lukman Hakim, *Pinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung : Erlangga 2012), h. 4

manakala akan mewujudkan suatu kehidupan masyarakat yang sejahtera *(al-falah).* Syariah islam termasuk syariah perekonomian mempunyai komitmen untuk menjadi sebab kebahagian dan kesejahteraan hidup manusia khususnya dalam bidang perekonomian, tujuan syariah islam adalah menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam berbisnis dan berusaha (istilah keadilan mencari karunia Allah). Keadilan disini, dipahami oleh seorang muslim bahwa ketika berbisnis atau bermuamalah harus menaati syariah Islam (hukum Allah) dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, bukan menurut hawa nafsunya atau dengan cara yang batil demi mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya.[47]

[47]Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*..., h. 6

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Sukasari Kab. Seluma

Desa Sukasari berasal dari kata "Suka" dan "Sari" yang mempunyai arti makna kata/filosof sebagai berikut:

"Suka" : Senang, Gembira, Mau, Semangat

"Sari" : Pathi, Inti Bagian Zat, Benang Sari, Bagian dari bunga yang berperan penting sehingga terjadi pembuahan menjadi buah/keberhasilan, Hati Nurani.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Sukasari berarti dengan semangat yang tinggi, kemauan yang dilandasi Hati Nurani, Akal Sehat untuk mencapai cita-cita/keberhasilan kemakmuran dan kesejahteraan.[1]

Desa Sukasari daerah (desa) Ex Transmigrasi, dimana transmigrasi gelombang pertama (1) Tahun 1974 akhir dari Yogyakarta (Gunung Kidul) lebih kurang 300 KK, daerah ini semula adalah daerah banjir, daerah rawa, sehingga banyak pindah ke Bengkulu Utara. Tahun 1982 didatangkan Transmigrasi gelombang II dalam pembinaan Dinas Transmigrasi. Januari 1989 banjir tiada dan dalam pengerjaan Proyek Reklamasi Rawa sehingga dengan adanya proyek tersebut dari daerah rawa-rawa. berangsur menjadi daerah pertanian, karena keadaan tanah berkurang dengan banyaknya saluran-saluran sekunder. Tahun 2004 dimekarkan menjadi 3 desa, yaitu Desa Sukasari, Desa Tawang Rejo dan Desa Kungkai Baru. Pimpinan/Kepala Desa

[1] Agus Mustofa, *Arsip Profil Desa Sukasari Kabupaten Seluma, (Sukasari: 2018), h. 1*

yang pernah menjabat/sedang menjabat keberhasilan adalah M. Suprapto yang mengantarkan Desa persiapan menjadi Desa Definitif, Puji Rahayu mendatangkan Trans Pecahan KK dari Lampung Pertumbuhan Ekonomi Bidang Pertanian, Rahmat Sugiarto menciptakan ketertiban masyarakat dalam suasana krisis Multi Dimensi, pasca gempa juni tahun 2000, mengukir berbagai prestasi, kejuaraan UPGK, lomba Administrasi PKK, Lomba Desa Juara I dan lain-lain, pada periode kepemimpinan yang dipimpin oleh Musiran dengan adanya listrik masuk desa melanjutkan pembangunan sebelumnya.[1]

B. Kondisi Desa Sukasari Kecamatan. Air Periukan Kabupaten. Seluma

1. Demografi

Desa Sukasari merupakan salah satu desa dari Kecamatan Air Periukan Kabupaten seluma Provinsi Bengkulu yang terletak di daerah pesisir pantai Samudra Hindia yang jaraknya 40 Km dari Pusat Kota Madya Bengkulu. Desa Sukasari terletak di dalam wilayah Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Lokasi Baru

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Pasar Ngalam

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Tawang Rejo

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Lawang Agung

Luas wilayah Desa Sukasari adalah Lebih Kurang 900 Ha, dimana 85 % berupa daratan dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan

[1] Agus Mustofa, *Arsip…, h. 2*

perkebunan, 5 % untuk persawahan dan sisanya 10 % untuk pemukiman / perumahan penduduk. Iklim Desa Sukasari sebagaimana di Desa lain di Wilayah Provinsi Bengkulu dan Indonesia pada umumnya mempunyai iklim tropis atau musim kemarau dan penghujan. Hal tersebut sangat berpengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian dan perkebunan di Desa Sukasari Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.[2]

2. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Sukasari 90 % terdiri dari masyarakat Jawa, Sunda dan lainnya sebanyak 10%. Sehingga tradisi-tradisi, bermusyawarah untuk mufakat selalu dapat dijalankan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama. Hal tersebut secara efektif dapat menhindarkan benturan-benturan antar kelompok masyarakat. Desa Sukasari mempunyai jumlah penduduk 1691 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 890 orang dan perempuan 801 orang dan terdiri dari 476 KK. Yang terbagi dalam empat (4) wilayah dusun.

Tabel 3.1

Keterangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Keterangan	**Laki-Laki**	**Perempuan**	**Total**
Jiwa	888	895	1783
KK	506	14	520

Sumber data: Kantor Kepala Desa: 2018

[2]Agus Mustofa, *Arsip…, h. 3*

Tabel 3.2

Keterangan Tingkat Pendidikan Penduduk

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana	Total
205	385	628	259	89	1566

Sumber data: Kantor Kepala Desa: 2018

Tabel 3.3

Keterangan Pekerjaan Penduduk

Petani	Peternak	Pedagang	Usaha Kecil	PNS	Buruh	Total
1277	76	44	20	39	89	1545

Sumber data: Kantor Kepala Desa: 2018

Desa Sukasari mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani/kebun. Penggunaan tanah di Desa Sukasari sebagian besar diperuntukkan untuk tanah perkebunan dan persawahan, sedangkan sisanya (tanah datar dan kering diperuntukkan untuk bangunan rumah dan fasilitas-fasilitas umum lainnya.[3]

C. Sarana Dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Sukasari secara Garis Besar sebagai berikut :

[3]Agus Mustofa, *Arsip…, h. 4*

Tabel 3.4

Sarana Dan Prasarana Desa

No	Sarana /Prasarana	Jumlah/Volume	Keterangan
1.	Balai Desa / Kantor Desa	3 Unit	
2.	Masjid	4 Unit	
3.	Musholla	6 Unit	
4.	Pos Kamling	18 Unit	
5.	SLTP Negeri	1 Unit	
6.	SD Negeri	1 Unit	
7.	Tempat Pemakaman Umum	1 Unit	
8.	Sungai kecil / Sekunder	10 km	
9.	Jalan Koral	12 km	
10	Jalan Aspal	4 km	
11	Jembatan Beton	5 Unit	
12	Sumur Gali	365 Unit	
13	Kursi Desa	40 Unit	
14	Meja	8 Unit	
15	Kursi Kayu	-	
16	Terpal Tarub	2 Unit	
17	Labtob	4 Unit	
18	Motor Dinas Kades	1 Unit	

19	Kelompok Tani	18 Kelompok	
20	Pengeras Suara	1 Unit	
21	Pasar Desa	1 Unit	
22	Gedung TK	1 Unit	
23	Puskesmas	1 Unit	
24	Gedung Kesenian	1 Unit	

Sumber data: Kantor Kepala Desa: 2018

D. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Sukasari secara kasat mata jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya.Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya, ada yang berusaha disektor swasta, dan ada yang petani, dan buruh harian, dan disektor formal PNS dan pedagang kecil.[4]

[4]Agus Mustofa, *Arsip…, h. 6*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Arisan Petani Sawit di desa Sukasari Kabupaten Seluma

Konsep *ta'awun* (kerjasama) dalam Islam *ta'awun* mensyaratkan adanya saling pengertian, dan saling menjaga antara satu pihak dan pihak lain dalam rangka memperoleh *maslahahah* secara bersama-sama. Dalam Islam kegiatan arisan harus berisikan unsur kerjasama, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, karena ia adalah salah satu cara menutupi kebutuhan orang yang butuh menolong mereka untuk menjauhi muamalat terlarang.

Sistem arisan yang dilaksanakan di Desa Sukasari Kabupaten Seluma, melibatkan dua pihak, yaitu pengurus arisan dan anggota arisan. Pengurus sebagai pihak pengelola yang bertugas mengelola dana arisan. Berikut ini hasil temuan dari wawancara tentang sistem arisan petani sawit di Desa Sukasari Kabupaten Seluma yang terdiri dari beberapa informan:

1. Ketua Arisan

   Ibu Gasul berpendapat bahwa, arisan ini dilaksanakan setiap 20 hari sekali yang menjadi patokan ialah panen sawit satu orang diundi pada setiap pertemuan, namun adanya syarat bagi pengurus mendapat arisan tanpa diundi . Waktu pengundian sudah ditetapkan setiap pukul 14.00. WIB, dilaksanakan di rumah pengurus. Bagi peserta yang tidak hadir, namun sudah membayar jika menang arisan, maka tetap diberikan haknya. Lain halnya dengan anggota yang tidak hadir dan belum membayar apabila namanya keluar tidak diberikan karena tidak memenuhi syarat yang ditetapkan. yang bertanggungjawab atas pelaksanaan arisan ialah Ibu Gasul selaku pengurus, karena ia diberikan hak istimewa mendapatkan arisan pertama kali, dengan alasan mau menjadi pengurus. Sistem pengelolaan dana denda nantinya akan diberikan kepada pengurus secara langsung, bukan untuk dana sosial. Apabila tidak bisa membayar selama satu hari maka dikenakan denda berupa uang RP. 25.000/ hari. Denda tersebut sudah ditetapkan di awal pertemuan dan menjadi kesepakatan bersama. Disamping arisan

tersebut anggota arisan yang menang wajib dipotong 5% dimana uang tersebut disimpan pinjamkan kepada anggota arisan yang mau meminjam, dari potongan menang arisan dipinjamkan ke anggota dengan jasa 5 %.[1]

2. Anggota Arisan

Ibu Nurma berpendapat bahwa, keinginan saya ikut arisan ini untuk menyisihkan sebagian pendapatan, karena susah menabung sendiri, sehingga dapat dijadikan sarana untuk menabung Arisan ini diundi setiap pertemuan bagi anggota saja, lain halnya dengan pengurus dengan alasan mau menjadi pengurus agar mendapatkan uang tebusan pertama kali.[2]

"..Ibu Narni berpendapat bahwa, Saya mengikuti arisan untuk menambah modal usaha peternakan apabila mendapat uang tebusan arisan. Arisan ini diundi pada setiap pertemuan untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan uang tebusan arisan…"[3]

"..Ibu Tijah berpendapat bahwa, Menurut Saya sendiri ikut arisan agar meringankan beban untuk melunasi hutang Arisan ini diundi setiap pertemuan, apabila para anggota belum membayar pada saat arisan dimulai namanya keluar maka akan dilakukan pengundian ulang…" [4]

Ibu Lisa berpendapat bahwa, didalam arisan ini terdapat biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran yang telah ditetapkan dan disetujui oleh para anggota. Saya tidak keberatan dengan Praktik denda

[1]Gasul, *Pengurus Arisan Sawit*, Wawancara pada tanggal 19 Juni 2019
[2]Nurma, *Anggota Arisan Sawit*, Wawancara pada tanggal 20 juni 2019
[3]Narni, *Anggota Arisan Sawit*, Wawancara pada tanggal 20 juni 2019
[4]Tijah, Anggota Arisan Sawit, Wawancara pada tanggal 20 juni 2019

merupakan hal yang wajar karena sudah ada perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Tapi saya keberatan dengan Pinjaman 5 % yang ditetapkan masa sudah ada denda yang lumayan besar ada pula pinjaman berbunga.[5]

"..Ibu Narni berpendapat bahwa, keberatan dengan adanya denda, karena jumlahnya yang terlalu besar, belum lagi pemasukan yang berkurang karena harga sawit rendah dan buahnya semakin sedikit …"[6]

Ibu wiwit berpendapat bahwa, Menurut Saya pribadi mbk, kalau adanya denda sangat membebani dan saya keberatan karena jumlahnya yang cukup besar, pernah tidak bisa membayar bukan karena sengaja, dikarenakan uang untuk membayar arisan digunakan untuk berobat anaknya. Sehingga dikenakan denda selama dua hari sebesar RP.50.000. Didalam arisan ini juga terdapat pinjaman bagi para anggota yang membutuhkan sebenarnya sangat membantu bagi orang yang membutuhkan, tetapi adanya jasa pengembalian ini membebani bagi anggota yang meminjam, apabila tidak bisa membayar akan membengkak. Karena sudah menjadi kesepakatan saya mengusahakan agar tidak terlambat membayar lagi pada pertemuan berikutnya.[7]

Ibu Atun berpendapat bahwa, saya merasa keberatan dengan adanya denda, karena jumlahnya yang lumayan, pernah tidak bisa membayar 2 harian sebesar Rp. 50.000 sehingga dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran. sebaiknya tidak perlu adanya denda sehingga ada anggota yang tidak mau ikut lagi karena adanya denda. Adanya tambahan jasa 5% yang telah ditetapkan, ia keberatan jika harus dibayarkan dua puluh hari sekali, pernah tidak bisa membayar.[8]

Ibu Siti Aisyah berpendapat bahwa adanya Praktik denda pada arisan ini sangat memberatkan pernah melewati batas tempo pembayaran arisan, sehingga dikenakan denda karena menambah jumlah pembayaran yang tidak sedikit, walaupun telah ditentukan diawal perjanjian. Sedikitnya hasil panen buah sawit yang didapat juga mempengaruhi dalam membayar arisan, karena mengandalkan hasil panen sawit, belum lagi kebutuhan anak saya yang masih sekolah dan

[5]Lisa, Anggota Arisan Sawit, Wawancara pada tanggal 20 juni 2019
[6] Karni, *Anggota Arisan, Wawancara pada tanggal 20 juni 2019*
[7] Wiwit, Anggota Arisan Sawit, Wawancara pada tanggal 20 juni 2019.
[8]Atun, *Anggota Arisan Sawit*, Wawancara pada tanggal 20 juni 2019, pukul.

membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Adanya biaya pengembalian atas pinjaman saya keberatan terlalu besar jasanya.[9]

Ibu Narni berpendapat bahwa, kalau saya sendiri mbak, adanya denda itu sangat memberatkan anggota, walaupun sudah ditetapkan, karena jumlahnya tidak sedikit, sudah tidak bisa membayar pada saat arisan ditambah lagi bayar duit denda tambah membebani saja, sehingga ada anggota sebelumnya yang ikut sekarang tidak ikut lagi dengan alasan dendanya besar, mending kalau cuman sedikit mbak masih bisalah dia ikut lagi. Arisan ini menyediakan pinjaman bagi anggota dengan jasa 5%. Saya tidak berani meminjam karena terlalu besar, kalau bisa dikurangi menjadi 2% kan agar lebih ringan. [10]

"..Ibu Tijah berpendapat bahwa, kalau saya ya adanya denda uang sebesar Rp. 25.000/ hari sangat memberatkan alangkah baiknya diperkecil saja menjadi Rp. 5.000/ bulan, agar lebih ringan membayarnya…"

Ibu Dian berpendapat bahwa, kalau saya sendiri merasa keberatan dengan adanya denda pernah tidak bisa membayar selama 1 hari sehingga dikenakan denda RP. 25.000 / hari. Sehingga menambah uang pada waktu pembayaran dengan adanya pinjaman ini sebenarnya membantu, tetapi ia merasa keberatan dengan adanya jasa 5% yang telah ditentukan karena cukup besar.[11]

"..Ibu Nurma berpendapat bahwa, uang denda tersebut nantinya diberikan kepada pengurus langsung disini lebih menguntungkan pengurus belum lagi mendapat uang tebusan arisan pertama kali..."[12]

"..Menurut Ibu Narni, alokasi dana yang terkumpul diberikan kepada pengurus karena mengelola uang arisan selama masih mau menjadi pengurus…"

---

[9]Siti Aisyah, *Anggota Arisan Sawit, Wawancara pada tanggal 20 juni 2019*
[10] Ibu Narni, *Anggota Arisan Sawit*, Wawancara pada tanggal 20 juni 2019
[11]Atun, *Anggota Arisan Sawit*, Wawancara pada tanggal 20 juni 2019
[12] Nurma, *Anggota Arisan Sawit*, Wawancara pada tanggal 20 juni 2019

"..Ibu Tijah berpendapat bahwa, duit dana denda yang ada dikasih sama pengurus mbk, terserah mau digunakan buat apa. Disini saya sebagai anggota tidak ada hak sama sekali tuturnya…"[13]

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pengurus dan beberapa anggota lainnya, maka diketahui bahwa sistem arisan petani sawit yang dilaksanakan di Desa Sukasari Kabupaten Seluma belum benar dikarenakan adanya denda dan tambahan atas pinjaman.

B. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Arisan Petani Sawit

Berdasarkan hasil penelitian arisan Petani Sawit Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma, mereka melaksanakan denda, pinjaman berbunga dengan jasa 5% dan adanya undian adanya ketidakadilan. denda dalam hal ini jika ditinjau dari ekonomi Islam termasuk ke dalam riba. Pinjaman dengan adanya tambahan juga termasuk riba *nasi'ah*. Adanya undian didalam arisan untuk menetukan siapa yang mendapatkan arisan, tetapi adanya syarat bagi pengurus mendapat uang tebusan tanpa diundi. Anggota yang tidak hadir dan belum membayar maka tidak diberikan haknya apabila namanya keluar saat diundi hal ini terdapat unsur ketidakadilan.

Denda dalam Islam di istilah dengan *al-ta'widh*. Kata *al-ta'widh* berasal dari kata *Iwadha* yang artinya ganti atau *kompensasi*. Kerugian disini adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaan yang terwujud dalam bentuk kuantitas, kualitas ataupun manfaatnya.

---

[13] Tijah, *Anggota Arisan Sawit*, Wawancara pada tanggal 20 juni 2019

Denda termasuk ke dalam riba, adapun dalil al-qur'an terdapat dalam surat an-nissa (4) : 161 yakni

وَأَخۡذِهِمُ ٱلرِّبَوٰاْ وَقَدۡ نُهُواْ عَنۡهُ وَأَكۡلِهِمۡ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ مِنۡهُمۡ عَذَابًا أَلِيمٗا ١٦١

Artinya: dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.[14]

Dalam ayat ini Allah mengungkapkan Sesungguhnya mereka telah dilarang, karena memakan harta orang lain dengan cara tidak baik apa yang ada dalam transaksi riba akan menimbulkan kerugian bagi orang lain dan diri sendiri, dimana riba tersebut tidak berkah karena tindakan yang buruk. Allah akan menyiapkan azab yang menyakitkan bagi orang-orang yang masih memakan harta orang lain.

Qardh merupakan akad khusus pemberian harta kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian. Menurut hanafiyah, setiap pinjaman yang memberikan nilai manfaat bagi *muqridh*, maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan, begitu juga dengan hadiah dan bonus yang dipersyaratkan. *Muqtaridh* diharamkan memberikan hadiah kepada *muqridh,* jika maksud pemberian itu untuk menunda pembayaran. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, misalnya, *muqridh* akan memberikan pinjaman kepada

[14] Departemen Agama Republik Indonesia…, h. 103

muqtaridh. Hal ini tidak diperbolehkan, karena ada larangan hadist Nabi untuk menggabungkan akad pinjaman dengan jual beli.[15]

Ekonomi Islam suatu aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan dan mengkonsumsinya secara adil dan berimbang. Arisan Petani Sawit di Desa Sukasari bertujuan untuk T*abbarru',* namun jika dilihat dari Prinsip-prinsip Ekonomi Islam yakni:

1. Prinsip Tauhid, tidak memenuhi prinsip tauhid karena dalam pelaksanaannya masih terdapat unsur riba. Hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Syariat Islam.
2. Prinsip Akhlaq, pengurus arisan sawit ini amanah dalam menjalankan tugasnya, pelaksanaannya masih terdapat unsur riba, dalam hal ini tidak mememenuhi sifat (*shidiq)* seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.
3. Prinsip Keseimbangan, dalam peminjaman dana arisan terdapat tambahan dalam bentuk denda dan pinjaman berbunga, sehingga peminjam diwajibkan untuk membayar tepat waktu.
4. Prinsip Keadilan, keadilan dalam bidang konsumsi, dimana penggunaan harta yang dibenarkan dalam Islam harus mengandung unsur halal. Dimana terdapat uang denda dimana uang tersebut digunakan untuk pengurus apabila uang tersebut digunakan untuk konsumsi maka tidak berkah untuk kehidupannya karena perolehan harta yang diambil mengambil manfaat dari harta orang lain maka

[15]Dimyauddin Djuwaini, *pengantar…, h.256*

termasuk riba. Hal tersebut tidak memenuhi keadilan dalam bidang konsumsi. Hal ini termasuk ke dalam unsur kedzaliman.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian dan analisis peneliti tentang Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Arisan Petani Sawit Studi di Desa Sukasari Kabupaten Seluma, maka dapat ditarik kesimpulan Sebagai berikut:

1. Sistem arisan yang dilaksanakan setiap dua puluh hari sekali sebesar Rp. 200.000. Bagi peserta yang tidak datang, jika menang arisan namun belum membayar maka akan dilakukan pengundian ulang. Lain halnya dengan peserta yang tidak datang namun sudah membayar arisan maka akan tetap diberikan haknya apabila namanya keluar saat diundi. Namun adanya syarat bagi ketua mendapatkan uang arisan pertama kali tanpa diundi. Jika anggota tidak bisa membayar arisan maka akan dikenakan denda sebesar RP. 25.000/ hari. Terdapat 4 orang yang sudah dikenakan denda. Selain itu bagi anggota yang menang arisan, dipotong 5 % untuk dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan dengan ketentuan adanya tambahan pengembalian.
2. Ditinjau Ekonomi Islam

   Arisan petani sawit ini menetapkan adanya denda sebesar Rp. 25.000/ hari, adanya pinjaman dengan tambahan apabila melewati batas pembayaran yang telah ditetapkan diawal akad/perjanjian. Hal ini termasuk riba.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan analisis, serta dilengkapi dengan uraian dari beberapa bab mengenai Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma), maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengurus arisan Petani Sawit di Desa Sukasari Kabupaten Seluma, hendaknya tidak menerima uang denda untuk keperluan pribadi, dan pinjaman dengan pengembalian tambahan. Dan hendaknya menjalankan sistem arisan yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.
2. Bagi Anggota arisan agar tidak melakukan keterlambatan pembayaran agar nantinya tidak dikenakan denda yang sudah ditetapkan diawal perjanijian, agar arisan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada yang merasa dirugikan dan dikecewakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman, Karim. *Ekonomi Islam dalam kajian Kontemporer*. Jakarta : Gema Insani Press. 2000.

Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer. Yogyakarta: Teras. 2009.*

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis.* Jakarta: Rineka Cipta. 2015.

Asnaini, dkk. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Bengkulu: FEBI. 2016.

Azhar, Basyir Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat.*Yogyakarta : UII Press. 2000.

Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2010.

Budiono, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.* Surabaya: Karya Agung. 2005.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologis kearah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.

Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam.* Yogyakarta: Pustaka Penerbit. 2010.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Jakarta: PT. Insan Media Pustaka. 2013.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Alqur'an dan terjemahannya*. Ponegoro: CV Penerbit diponegoro. 2010.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Djamil, Fathurrahman *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Fachrudin, *Ensiklopedia A-Qur"an.* Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1992.

Gozali, Ahmad *Cashflow for women menjadikan perempuan sebagai managerkeuangan keluarga paling top,* Jakarta Selatan: Mizan Publika, 2005.

Hakim, Lukman. *Pinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Bandung : Erlangga. 2012.

Himpunan Fatwa Keuangan Syariah *Dewan Syariah Nasional MUI.* Jakarta: Erlangga. 2014.

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam,* Jakarta : Amzah. 2016.

Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana. 2011.

Iska, Syukri. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi.* Yogyakarta: Fajar Media Press. 2017.

Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali. Pers. 2015.

Mustofa, Agus. *Arsip Profil Desa Sukasari Kabupaten Seluma. Sukasari: 2018.*

Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam Sejarah konsep indtrumen Negara dan Pasar,* Jakarta: Rajawali. *2013.*

P3EI, *Ekonomi Islam.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.

Rosita, Leffi Nia.“ *Kontribusi Kegiatan Arisan di Desa Talang Rasau Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara dalam Memenuhi Kebutuhan Hajjiyat Pada Keluarga*”, IAIN Bengkulu : Skripsi. FEBI. 2018.

Rosalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.*

Rozikin, Rohma *Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik Rosca*, Malang: Universitas Brawijaya press, 2018.

Rukhaniyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur Di BMT Ummat Sejahtera Abadi* Jepara: universitas. 2017.

Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam,* alih bahasa Soeroyo Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf. 1995.

Sahroni, Oni dan Adiwarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & keuangan Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2016.*

Suhendi, Hendi *Fiqih Muamalah.* Jakarta :PT Raja Grafindo Persada. 2002.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta. 2013.

Syafei, Rahmat. *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Wardi, Muslich Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Amzah. 2015.

Wahad, Khalaf Abdul. *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Masdar Helmy* cet ke 1 Bandung: Gema Risalah Press. 2006.

Qardhawi Yusuf, *Fiqih Hiburan, Terj. Dimas Hakamsyah*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar. 2005.

Tahido, Chuzaimah*“Kompilasi Hujjah Syar’iyyah (Qowaid Fiqhiyyah) tentang Ekonomi Syariah”*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Dikutip dari http://www.bphn.go.id pada hari Rabu, tanggal 6 maret 2019, Pukul 21:25 WIB.

Raden jihad Akbar, *Tujuh Manfaat Keuangan Ikut Arisan*, *dikutip darihttp://bisnis.news.viva.co.id/news/read/755638-tujuh-manfaat keuangan ikut arisan*, diakses pada hari Senin, tanggal 28 Januari, pukul 21.00 WIB.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian.*, Pasal 1 Ayat (2).

WJS. Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Wan Shahzlinda Shah Bt Shahar, dkk tahun 2014 yang berjudul " *The Implication of usury (riba) in economic a critique".* Malaysia : Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, 2014.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp (0736) 51171, 51172, 51276 Fax (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nurdiana Astuti
:1516130018
an/ Prodi :Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah

Hari/ Tanggal	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Nama Penguji	TandaTangan Penguji
abtu/28 04/2018	ARIS SUSANTO	Tinjauan ekonomi Islam terhadap usaha bisnis Warung kopi Wipi di lubuks.	1.Nurul Hak 2.Yosi Arisandi	1. 2.
abtu/28/04/2018	Helty Try Utami	Prospek usaha laundry untuk Meningkatkan umkm M. dalam perspektif ekonomi Islam (	1.Nurul Hak M.A 2.Nilda Susilawati M.Ag	1. 2.
abtu/28/04/2018	Andri Pratama	Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap jual beli produk Paket Perdana (studi pada PT. telkomsel (bng bengkulu)	1.Nurul Hak 2.Nilda Susilawati	1. 2.
abtu/28/04/2018	Alex Sander	Tinjauan ekonomi Islam terhadap Perilaku juru Parkir dalam Melayani konsumen di kawasan pantai panjang	1.Nurul HakM.A 2.Nilda Susilawati M.Ag	1. 2.
Jumat, 2 November 2018	Ita puspita Sari	Peran Nazhir dalam Pengelolaan dana Wakaf (Studi kasus	1.Dr.Nurul Hak 2.Nilda susila wati	1. 2.
Jumat, 2 November 2018	Wira puspita sari	Minat Masyarakat terhadap lipstik Pascabayar ke Prabayar ditinjau dari ekonomi Islam	1.Prof.M Syakroni M.ag 2.Yosi Arisandi M.M	1. 2.
Jumat, 2 November 2018	Riki Harmadi	Analisis Strategi Meningkatkan Profitabilitas pada PT BNI Syariah cabang bengkulu.	1.Andang Sunarto 2.Yosi Arisandi M.M	1. 2.
Jumat 109, 11 2018	Rafiaatuz Zakiah	Analisis Perbandingan Minat Menabung Nasabah antara Bank Syariah & Bank konvensional	1.Khairuddin M.ag 2.Desi Isnaini M.A	1. 2.

Mengetahui,
Kajur Ekonomi Islam

Desi Isnaini, MA
NIP 197412022006042001

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Nurdiana Astuti
Nim : 1516130018
Jurusan/ Prodi : Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal	Nama Mahasiswa	Judul Proposal	Nama Penguji	TandaTangan Penguji
	Jumat, 09.11 2018	Fitria Handayani	Analisis Efektifitas Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan (Dalam Perspektif ekonomi)	1. Dra. fatimah Yunus M.a 2. Desi Isnaini M.a	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.
				1. 2.	1. 2.

Mengetahui,
Kajur Ekonomi Islam

Desi Isnaini, MA
NIP 197412022006042001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

I. IDENTITAS MAHASISWA

NAMA : Nurdiana Astuti
NIM : 1916130018
PRODI : Ekonomi Syariah
SEMESTER : 7

JUDUL YANG DIAJUKAN :

1. Perilaku Produsen Makanan Gendar berdampak Pada Konsumsi Masyarakat Muslim ditinjau dari Etika Bisnis Islam
2. Sistem Pengelolaan Arisan Petani Sawit Terhadap Peningkatan Penambahan Modal Pengelola ditinjau dari ekonomi Islam

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan : Belum ada yg membahas

Pengelola Perpustakaan

21/11 18

b. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan : DENDA DALAM SISTEM ARISAN PETANI SAWIT DALAM RANGKA PENINGKATAN MODAL PENGELOLA Arisan DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi kasus di Desa Sukasari kec. Air Priuk kab. Seluma

Pembimbing Akademik

17/12 018

c. Konsultasi dengan Kaprodi

Catatan : peningkatan modal & usaha konsumen apakah ada datangnya (akumulasi denda sejak berdiri)
TINJAUAN EKONOMI ISLAM, DENDA ARISAN PETANI SAWIT DALAM RANGKA PENINGKATAN MODAL USAHA PENGELOLA ARISAN

Kaprodi

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pengelola Perpustakaan, Pembimbing Akademik dan Kaprodi, judul yang diusulkan adalah : SISTEM ARISAN PETANI SAWIT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KOI Desa Sukasari Kecamatan Air Periukan kabupaten Seluma)

Bengkulu, ...

Mengetahui
Kaprodi

Desi Ishaini

Mahasiswa

Nurdiana Astuti

SmallSEOTools

PLAGIARISM SCAN REPORT

Words	15	Date	July 18,2019
Characters	101	Exclude Url	

0%	100%	0	1
Plagiarism	Unique	Plagiarized Sentences	Unique Sentences

Content Checked For Plagiarism

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma)

Sources	Similarity

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JalanRaden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 0506/In.11/F.IV/PP.00.9/04/2019

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dra. Fatimah Yunus, MA
   NIP. : 196303192000032003
   Tugas : Pembimbing I

2. N A M A : Desi Isnaini, MA
   NIP. : 197412022200604200 1
   Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

N A M A : Nurdiana Astuti
NIM : 1516130018
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
Judul Skripsi : TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM ARISAN PETANI SAWIT ((Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma).

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 18 April 2019
Dekan,

Dr. Asnaini, MA
NIP. 197304121998032003

Tembusan :
1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit" yang disusun oleh:

Nama : Nurdiana Astuti

Nim : 1516130018

Prodi : Ekonomi Syariah

Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 21 Februari 2019

Dan telah di perbaiki sesuai saran-saran tim penyeminar. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk Tim Pembimbing Skripsi.

Tim Penyeminar

Bengkulu, 15 Maret 2019 M
15 Rajab 1440 H

Penyeminar I	Penyeminar II
Dra. Fatimah Yunus, MA	Desi Isnaini, MA
NIP. 19630319200032003	NIP. 197412022006042001

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Eka Sriwahyuni. MM
NIP. 19770509 200801 2014

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari Kabupaten Seluma). " yang disusun oleh:

Nama : Nurdiana Astuti

NIM : 1516130018

Prodi : Ekonomi Syariah

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk di ajukan Surat Izin Penelitian.

Bengkulu, Mei 2019

Pembimbing I

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP.196303192000003203

Pembimbing II

Desi Isnaini, MA
NIP.197412022200604200 1

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Eka Sri Wahyuni, MM
NIP. 197705092008012014

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51176 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurdiana Astuti
Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1516130018
Pembimbing I/II : Dra. Fatimah Yunusni
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Arisan Pebani Sawit (Studi di Desa Sukasari kab. Seluma)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
1	16-2019	Pedoman Wawancara	- Dpt diperbaiki saat wawancara	
2	1/7-2019	Cover, Daftar isi, Daftar pustaka	lih Bab I, Pedoman!	
		Hadits ditulis Arab nya! - Syarat akad! Bab. IV Hasil Penelitian	→ Rujukan ke Rumusan masalah. Teori Penelitian!	

Bengkulu, ...

Mengetahui,
Ketua Jurusan .....

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Pembimbing I/II

(Dra. Fatimah Yunusni)
NIP 196303192000032003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51776 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurdiana Astuti
Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1516130018
Pembimbing I/II : Dra Fatimah Yunus MA
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi di Desa Sukasari Kabupaten Seluma)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
		B. Tjan EI →	Perbaiki masalah hasil penelitian lab & Tiori	
3	2/7-2015	Bab V Konsepsi →	Lengkapi pada masalah	D.
4	8/7-2015	Tjan cla BC →	Tulis ~~Temua~~ inti temuan penelitian Tjawab analisis & Tiori cla BC	D.
		Abstrak →	diringkas huruf & bahasa	

Bengkulu, ...

Mengetahui,
Ketua Jurusan .....

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Pembimbing I/II

(Dra. Fatimah Yunus, M.A)
NIP 196303192000032003

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurdiana Astuti
Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1516130018
Pembimbing I/II : Dra Fatimah Yunus M.
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari kab.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
5	10/7-2019	Abstrak →	Acc ulang! libur Hlpz	
6	11/7-2019	Acc →	Dilengkapi di Acc ulang	

Bengkulu, 11/7-2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Pembimbing I/II

Faliel
NIP 196303.192000032003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu
Telepon (0736) 51171, 51172, 51776 Fax. (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurdiana Astuti
Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1516130018
Pembimbing I/II : Desi Isnaini, MA
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi Di Desa Sukasari kabupaten Seluma.

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Praf
1.		Rencana Daftar Isi	Buat rencana daftar Isi	
2.		Rencana Daftar isi judul	Perbaiki Sesuai Saran Perbaiki Cara penulisan Ikuti sesuai pedoman	
3.		BAB I Penelitian Terdahulu	Perbaiki dan tambah Penelitian terdahulu	
4.		BAB II	Perbaiki Sesuai Saran	
5.		BAB III Pedoman Wawancara	Perbaiki Sesuai Saran	
6.		BAB IV hasil Wawancara	- Perbaiki Cara penulisan Hadits - Kutipan langsung	

Bengkulu, 16 juli 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan .....

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Pembimbing I/II

(Desi Isnaini, MA)
NIP 197412022006042001

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Raden Fatah Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu
Telepon (0736) 51276 Fax (0736) 51171

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nurdiana Astuti
Program Studi : Ekonomi Syariah
NIM : 1516130018
Pembimbing I/II : Desi Isnaini
Judul Skripsi : Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi D. Desa Sukasari Kabupaten Seluma)

No	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.		Hasil penelitian	Sesuaikan dengan Teori	
2.		BAB V	Sesuaikan dengan rumusan Masalah saran ditambah	

Bengkulu, 16 juli 2019

Mengetahui,
Ketua Jurusan .....

Desi Isnaini, MA
NIP. 197412022006042001

Pembimbing I/II

(Desi Isnaini, MA)
NIP 197412022006042001

PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
KECAMATAN AIR PERIUKAN
DESA SUKASARI
Alamat : Jalan Desa Sukasari KM. 34 Kec. Air Periukan Kab. Seluma Kode Pos 38577

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 145/493/2009/VII/2019

Yang bertandatangan di bawah ini Penjabat Kepala Desa Sukasari Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma menerangkan bahwa :

Nama : NURDIANA ASTUTI
NIM : 1516130018
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam
Perguruan Tinggi : IAIN Bengkulu

Benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Sukasari Kecamatan Air Periukan Kabupaten Seluma dari Tanggal 10-30 Bulan Juni Tahun 2019. Adapun penelitian tersebut digunakan untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM ARISAN PETANI SAWIT (STUDI DI DESA SUKASARI KABUPATEN SELUMA).

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaiamana mestinya.

Sukasari, 01 Juli 2019
Penjabat Kepala Desa Sukasari,

KEPALA DESA SUKASARI
KECAMATAN AIR PERIUKAN

KASTUBI
NIP.197402072009061003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0831/In.11/F.IV/PP.00.9/06/2019 Bengkulu, 10 Juni 2019
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian.**

Kepada Yth.
Kepala Desa Sukasari Kabupaten Seluma
di -
Seluma

Assalamu'alaikumWr .Wb

Sehubungan dengan penyelesaian Studi Sarjana S.1 pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2018/2019 atas nama :

Nama : Nurdiana Astuti
NIM : 1516130018
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Islam

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan skripsi yang berjudul : Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi di Desa Sukasari Kabupaten Seluma).
Tempat Penelitian : Desa Sukasari Kabupaten Seluma.
Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Mengetahui
An. Dekan,
Wak. Dekan I

Dr. Nurul Hak, MA
NIP. 196606161995031002

PEDOMAN WAWANCARA

Nama	: Nurdiana Astuti
Nim	: 1516130018
Prodi	: Ekonomi Syariah
Judul Penelitian	:Tinjauan ekonomi Islam Terhadap Sistem Arisan Petani Sawit (Studi di Desa Sukasari Kabupaten Seluma).

Identitas Informan

Nama	:
Pekerjaan	:
Usia	:
Jenis Kelamin	:
Alamat	:

Pedoman Wawancara Untuk Pengurus

1. Bagaimana pelaksanaan arisan petani sawit?
2. Siapa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan arisan?
3. Bagaimana sistem pengelolaan Dana denda dalam arisan petani sawit?
4. Apakah ada kegiatan pinjam meminjam dalam arisan ini?
5. Apakah dana tambahan dalam pengembalian pinjaman akan berlipat ganda apabila melewati batas pelunasan?
6. Apakah Arisan ini diundi setiap pertemuan?
7. Mengapa uang tebusan pertama kali diberikan kepada pengurus tanpa diundi terlebih dahulu?
8. Apakah ibu memahami sistem pinjaman dalam islam?
9. Apakah Denda tersebut disyaratkan diawal akad?
10. Apakah ibu memahami bagaimana hukum Denda dalam islam?

Identitas Informan

Nama :
Pekerjaan :
Usia :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Pedoman Wawancara Untuk Anggota

1. Apa yang menjadi motivasi Ibu mengikuti Arisan Petani Sawit ?
2. Apakah biaya tambahan pengembalian ditetapkan di awal ?
3. Apakah Ibu merasa keberatan dengan adanya Denda atas keterlambatan Pembiayaaan?
4. Bagaimana alokasi dana yang sudah terkumpul?
5. Apakah Arisan ini diundi setiap pertemuan?

Bengkulu, Mei 2019 M
1440 H

Peneliti

Nurdiana Astuti
NIM 1516130018

Mengetahui

Pembimbing I

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 196303192000032003

Pembimbing II

Desi Isnaini, MA
NIP 197412022200604200 1